



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REDHO SAPUTRA BIN HERDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sungai Damar;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/8 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk Nipis RT 002 Desa Sungai Damar
Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 s/d tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REDHO SAPUTRA Bin HERDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y27s warna burgundy black;
 - b) 1 (satu) pasang airpord merk OPPO warna putih;
 - c) 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam merk Levais;
 - d) 1 (satu) lembar calana jeans warna biru merk Elvino;
 - e) 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
 - f) 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis warna merah;
 - g) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripcurl;
 - h) 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Polo Energyl;

Dikembalikan kepada saksi SUHAIMI Bin MATARLIA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **REDHO SAPUTRA Bin HERDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret di Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Barang siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat itu saksi SUHAIMI baru pulang berjualan di Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Sesampai di rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saksi SUHAIMI mengeluarkan uang hasil dagangannya dan saksi SUHAIMI hitung bersama saksi ADAWIYAH di ruang tengah. Setelah itu saksi SUHAIMI memasukan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) kedalam tas slempang saksi SUHAIMI dan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kedalam tas saksi ADAWIYAH. Kemudian saksi SUHAIMI menyimpan tas tersebut diatas kepala saksi SUHAIMI, lalu saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur. Lalu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa REDHO berjalan dari rumah menuju rumah saksi SUHAIMI yang jarak rumah Terdakwa REDHO dengan rumah saksi SUHAIMI tidak jauh. Sesampai rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Terdakwa REDHO langsung menuju pintu belakang rumah saksi SUHAIMI karena Terdakwa REDHO mengetahui bahwa pintu belakang tersebut tidak pernah dikunci. Setelah Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur di ruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur. Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi SUHAIMI baru mengetahui bahwa uang tesebut hilang ketika saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH bangun kemudian saksi ADAWIYAH menanyakan kepada saksi SUHAIMI "ba dimana tas duit kita ba?" saksi SUHAIMI menjawab "tidak tahu" kemudian saksi ADAWIYAH langsung menangis. Setelah itu saksi SUHAIMI membangunkan saksi HASBULAH dan istrinya yang saat itu mereka tidur didalam kamar dan memberitahu bahwa uang didalam tas yang saksi SUHAIMI simpan diatas kepala saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH saat saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur telah hilang dicuri orang.

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUHAIMI mendapatkan informasi dari saudara RIO yang mengatakan kepada saksi SUHAIMI bahwa Terdakwa REDHO yang telah mencuri uang tersebut dan dibuat foya - foya di Sukamara Terdakwa REDHO juga menyuruh saudara RIO untuk mengantar Terdakwa REDHO ke Sukamara. Pada saat itu saudara RIO juga mengatakan kepada saksi SUHAIMI kalau mau mencari Terdakwa REDHO, saksi SUHAIMI disuruh untuk mendatangi ke Hotel Talita yang berada di Kab. Sukamara karena Terdakwa REDHO menginap di Hotel Talita tersebut. Tidak lama kemudian saksi SUHAIMI berangkat ke Sukamara dan langsung menuju ke Hotel Talita untuk mengecek keberadaan Terdakwa REDHO, akan tetapi sesampai di Hotel Talita Terdakwa REDHO sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi SUHAIMI menanyakan kepada penjaga Hotel untuk mengecek buku tamu atas nama REDHO dan setelah dicek memang benar Terdakwa REDHO ada menginap di Hotel tersebut. Setelah itu saksi SUHAIMI juga mengecek ke tempat hiburan dan menanyakan ke pemilik hiburan sambil menunjukkan foto Terdakwa REDHO apakah ada berkunjung ke tempat hiburan tersebut dan menurut keterangan pemilik hiburan tersebut memang benar Terdakwa REDHO ada ke tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi SUHAIMI kembali ke Kec. Pantai lunci dan langsung melaporkan Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDHO ke Kantor Polsek Pantai Lunci. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa REDHO diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Swadaya RT. 001 RW. - Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng kemudian Terdakwa REDHO dibawa Kantor Polres Sukamara dan mengamankan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y27s warna burgundy black;
- b. 1 (satu) pasang airpord merk OPPO warna putih;
- c. 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam merk Levais;
- d. 1 (satu) lembar calana jeans warna biru merk Elvino;
- e. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
- f. 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis warna merah;
- g. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripcurl;
- h. 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Polo Energy;

Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa REDHO pergunkan untuk :

- a. diberikan kepada saksi WAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja sehari-hari dan membelikan anaknya jajan;
- b. diberikan kepada saudara RIO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantar ke sukamara;
- c. Terdakwa REDHO berikan kepada saudara RIO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli minuman;
- d. Membeli kalung emas sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Membeli headseet 2 (dua) buah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- f. Membeli HP VIVO sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- g. Membeli baju, dll sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- h. Hiburan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- i. Open BO sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- j. Membeli minuman sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- k. Membeli Jam tangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- l. Main Slot sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- m. Ongkos bayar hotel sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- n. Ongkos ke kumai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dan sisanya Terdakwa REDHO gunakan untuk keperluan sehari - hari dan jalan – jalan.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari barang-barang yang telah Terdakwa REDHO beli dengan uang hasil pencurian tersebut, sebagian sudah Terdakwa REDHO jual di Kumai-Pangkalan Bun dengan harga RP. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu antara lain :

- a. 1 (satu) buah kalung;
- b. 1 (satu) buah HP VIVO dan jam tangan;
- c. 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah headseet Terdakwa REDHO berikan kepada saudara RIO.

Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa REDHO gunakan untuk makan, rokok dan kebutuhan Terdakwa REDHO selama 4 (empat) hari di Kumai.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa REDHO mencuri uang tersebut yaitu Terdakwa REDHO ingin miliki uang hasil dari pencurian tersebut dan di pergunakan untuk jalan jalan dan uang hasil dari pencurian tersebut sudah tidak ada/habis.

Bahwa Terdakwa REDHO dalam melakukan pencurian dengan pemberatan sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) milik saksi SUHAIMI pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng tersebut, tanpa ada ijin dari pemilik uang sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut.

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUHAIMI atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa REDHO SAPUTRA Bin HERDIANSYAH yaitu sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke 3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhaimi Bin Matarlia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan G.M Arsyad RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur;
- Bahwa berawal saksi SUHAIMI baru pulang berjualan di Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Sesampai dirumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saksi SUHAIMI mengeluarkan uang hasil dagangannya dan saksi SUHAIMI hitung bersama saksi ADAWIYAH diruang tengah. Setelah itu saksi SUHAIMI memasukan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) kedalam tas slempang saksi SUHAIMI dan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kedalam tas saksi ADAWIYAH. Kemudian saksi SUHAIMI menyimpan tas tersebut diatas kepala saksi SUHAIMI, lalu saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur. Lalu pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa REDHO berjalan dari rumah menuju rumah saksi SUHAIMI yang jarak rumah Terdakwa REDHO dengan rumah saksi SUHAIMI tidak jauh. Sesampai rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Terdakwa REDHO langsung menuju pintu belakang rumah saksi SUHAIMI karena Terdakwa REDHO mengetahui bahwa pintu belakang tersebut tidak pernah dikunci. Setelah Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur. Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi SUHAIMI baru mengetahui bahwa uang tesebut hilang ketika saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH bangun kemudian saksi ADAWIYAH menanyakan kepada saksi SUHAIMI "ba dimana tas duit kita ba?" saksi SUHAIMI menjawab "tidak tahu" kemudian saksi ADAWIYAH langsung menangis. Setelah itu saksi SUHAIMI membangunkan saksi HASBULAH dan istrinya yang saat itu mereka tidur didalam kamar dan memberitahu bahwa uang didalam tas yang saksi SUHAIMI simpan diatas kepala saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH saat saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur telah hilang dicuri orang, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUHAIMI mendapatkan informasi dari saudara RIO yang mengatakan kepada saksi SUHAIMI bahwa Terdakwa REDHO yang telah mencuri uang tersebut dan dibuat foya - foya di Sukamara Terdakwa REDHO juga menyuruh saudara RIO untuk mengantar Terdakwa REDHO ke Sukamara. Pada saat itu saudara RIO juga mengatakan kepada saksi SUHAIMI kalau mau mencari Terdakwa REDHO, saksi SUHAIMI disuruh untuk mendatangi ke Hotel Talita yang berada di Kab. Sukamara karena Terdakwa REDHO menginap di Hotel Talita tersebut. Tidak lama kemudian saksi SUHAIMI berangkat ke Sukamara dan langsung menuju ke Hotel Talita untuk mengecek keberadaan Terdakwa REDHO, akan tetapi sesampai di Hotel Talita Terdakwa REDHO sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi SUHAIMI menanyakan kepada penjaga Hotel untuk mengecek buku tamu atas nama REDHO dan setelah dicek memang benar Terdakwa REDHO ada menginap di Hotel tersebut. Setelah itu saksi SUHAIMI juga mengecek

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat hiburan dan menanyakan ke pemilik hiburan sambil menunjukkan foto Terdakwa REDHO apakah ada berkunjung ke tempat hiburan tersebut dan menurut keterangan pemilik hiburan tersebut memang benar Terdakwa REDHO ada ke tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi SUHAIMI kembali ke Kec. Pantai lunci dan langsung melaporkan Terdakwa REDHO ke Kantor Polsek Pantai Lunci. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa REDHO diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Suhaimi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUHAIMI atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa REDHO SAPUTRA Bin HERDIANSYAH yaitu sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adawiyah Binti Syahdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan G.M Arsyad RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena diberitahu oleh saudara Rio;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur;

- Bahwa berawal saksi SUHAIMI baru pulang berjualan di Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Sesampai dirumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saksi SUHAIMI mengeluarkan uang hasil dagangannya dan saksi SUHAIMI hitung bersama saksi ADAWIYAH diruang tengah. Setelah itu saksi SUHAIMI memasukan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) kedalam tas slempang saksi SUHAIMI dan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kedalam tas saksi ADAWIYAH. Kemudian saksi SUHAIMI menyimpan tas tersebut diatas kepala saksi SUHAIMI, lalu saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur. Lalu pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa REDHO berjalan dari rumah menuju rumah saksi SUHAIMI yang jarak rumah Terdakwa REDHO dengan rumah saksi SUHAIMI tidak jauh. Sesampai rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Terdakwa REDHO langsung menuju pintu belakang rumah saksi SUHAIMI karena Terdakwa REDHO mengetahui bahwa pintu belakang tersebut tidak pernah dikunci. Setelah Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur. Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi SUHAIMI baru mengetahui bahwa uang tesebut hilang ketika saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH bangun kemudian saksi ADAWIYAH menanyakan kepada saksi SUHAIMI "ba dimana tas duit kita ba?" saksi SUHAIMI menjawab "tidak tahu" kemudian saksi ADAWIYAH langsung menangis. Setelah itu saksi SUHAIMI membangunkan saksi HASBULAH dan istrinya yang saat itu mereka tidur didalam kamar dan memberitahu bahwa uang didalam tas yang saksi SUHAIMI simpan diatas kepala saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH saat saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur telah hilang dicuri orang, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUHAIMI mendapatkan informasi dari saudara RIO yang mengatakan kepada saksi SUHAIMI bahwa Terdakwa REDHO yang telah mencuri uang tersebut dan dibuat foya - foya di Sukamara Terdakwa REDHO juga menyuruh saudara RIO untuk mengantar Terdakwa REDHO ke Sukamara. Pada saat itu saudara RIO juga mengatakan kepada saksi SUHAIMI kalau mau mencari Terdakwa REDHO, saksi SUHAIMI disuruh untuk mendatangi ke Hotel Talita yang berada di Kab. Sukamara karena Terdakwa REDHO menginap di Hotel Talita tersebut. Tidak lama kemudian saksi SUHAIMI berangkat ke Sukamara dan langsung menuju ke Hotel Talita untuk mengecek keberadaan Terdakwa REDHO, akan tetapi sesampai di Hotel Talita Terdakwa REDHO sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi SUHAIMI menanyakan kepada penjaga Hotel untuk mengecek buku tamu atas nama REDHO dan setelah dicek memang benar Terdakwa REDHO ada menginap di Hotel tersebut. Setelah itu saksi SUHAIMI juga mengecek ke tempat hiburan dan menanyakan ke pemilik hiburan sambil menunjukan foto Terdakwa REDHO apakah ada berkunjung ke tempat hiburan tersebut dan menurut keterangan pemilik hiburan tersebut memang benar Terdakwa REDHO ada ke tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi SUHAIMI kembali ke Kec. Pantai lunci dan langsung melaporkan Terdakwa REDHO ke Kantor Polsek Pantai Lunci. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa REDHO diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Suhaimi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUHAIMI atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa REDHO SAPUTRA Bin HERDIANSYAH yaitu sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hasbolah Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan G.M Arsyad RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya ditas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukat (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur;
- Bahwa berawal saksi SUHAIMI baru pulang berjualan di Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Sesampai dirumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saksi SUHAIMI mengeluarkan uang hasil dagangannya dan saksi SUHAIMI hitung bersama saksi ADAWIYAH diruang tengah. Setelah itu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHAIMI memasukan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) kedalam tas slempang saksi SUHAIMI dan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kedalam tas saksi ADAWIYAH. Kemudian saksi SUHAIMI menyimpan tas tersebut diatas kepala saksi SUHAIMI, lalu saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur. Lalu pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa REDHO berjalan dari rumah menuju rumah saksi SUHAIMI yang jarak rumah Terdakwa REDHO dengan rumah saksi SUHAIMI tidak jauh. Sesampai rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Terdakwa REDHO langsung menuju pintu belakang rumah saksi SUHAIMI karena Terdakwa REDHO mengetahui bahwa pintu belakang tersebut tidak pernah dikunci. Setelah Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya ditas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur. Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi SUHAIMI baru mengetahui bahwa uang tesebut hilang ketika saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH bangun kemudian saksi ADAWIYAH menanyakan kepada saksi SUHAIMI "ba dimana tas duit kita ba?" saksi SUHAIMI menjawab "tidak tahu" kemudian saksi ADAWIYAH langsung menangis. Setelah itu saksi SUHAIMI membangunkan saksi HASBULAH dan istrinya yang saat itu mereka tidur didalam kamar dan memberitahu bahwa uang didalam tas yang saksi SUHAIMI simpan diatas kepala saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH saat saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur telah hilang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri orang, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUHAIMI mendapatkan informasi dari saudara RIO yang mengatakan kepada saksi SUHAIMI bahwa Terdakwa REDHO yang telah mencuri uang tersebut dan dibuat foya - foya di Sukamara Terdakwa REDHO juga menyuruh saudara RIO untuk mengantar Terdakwa REDHO ke Sukamara. Pada saat itu saudara RIO juga mengatakan kepada saksi SUHAIMI kalau mau mencari Terdakwa REDHO, saksi SUHAIMI disuruh untuk mendatangi ke Hotel Talita yang berada di Kab. Sukamara karena Terdakwa REDHO menginap di Hotel Talita tersebut. Tidak lama kemudian saksi SUHAIMI berangkat ke Sukamara dan langsung menuju ke Hotel Talita untuk mengecek keberadaan Terdakwa REDHO, akan tetapi sesampai di Hotel Talita Terdakwa REDHO sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi SUHAIMI menanyakan kepada penjaga Hotel untuk mengecek buku tamu atas nama REDHO dan setelah dicek memang benar Terdakwa REDHO ada menginap di Hotel tersebut. Setelah itu saksi SUHAIMI juga mengecek ke tempat hiburan dan menanyakan ke pemilik hiburan sambil menunjukkan foto Terdakwa REDHO apakah ada berkunjung ke tempat hiburan tersebut dan menurut keterangan pemilik hiburan tersebut memang benar Terdakwa REDHO ada ke tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi SUHAIMI kembali ke Kec. Pantai lunci dan langsung melaporkan Terdakwa REDHO ke Kantor Polsek Pantai Lunci. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa REDHO diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Suhaimi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUHAIMI atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa REDHO SAPUTRA Bin HERDIANSYAH yaitu sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REDHO SAPUTRA BIN HERDIANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan G.M Arsyad RT.16 Kelurahan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur;
- Bahwa berawal saksi SUHAIMI baru pulang berjalan di Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Sesampai dirumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saksi SUHAIMI mengeluarkan uang hasil dagangannya dan saksi SUHAIMI hitung bersama saksi ADAWIYAH diruang tengah. Setelah itu saksi SUHAIMI memasukan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) kedalam tas slempang saksi SUHAIMI dan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kedalam tas saksi ADAWIYAH. Kemudian saksi SUHAIMI menyimpan tas tersebut diatas kepala saksi SUHAIMI, lalu saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur. Lalu pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa REDHO berjalan dari rumah menuju rumah saksi SUHAIMI yang jarak rumah Terdakwa REDHO dengan rumah saksi SUHAIMI tidak jauh. Sesampai rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Terdakwa REDHO langsung menuju pintu belakang rumah saksi SUHAIMI karena Terdakwa REDHO

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa pintu belakang tersebut tidak pernah dikunci. Setelah Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur. Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi SUHAIMI baru mengetahui bahwa uang tesebut hilang ketika saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH bangun kemudian saksi ADAWIYAH menanyakan kepada saksi SUHAIMI "ba dimana tas duit kita ba?" saksi SUHAIMI menjawab "tidak tahu" kemudian saksi ADAWIYAH langsung menangis. Setelah itu saksi SUHAIMI membangunkan saksi HASBULAH dan istrinya yang saat itu mereka tidur didalam kamar dan memberitahu bahwa uang didalam tas yang saksi SUHAIMI simpan diatas kepala saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH saat saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur telah hilang dicuri orang, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUHAIMI mendapatkan informasi dari saudara RIO yang mengatakan kepada saksi SUHAIMI bahwa Terdakwa REDHO yang telah mencuri uang tersebut dan dibuat foya - foya di Sukamara Terdakwa REDHO juga menyuruh saudara RIO untuk mengantar Terdakwa REDHO ke Sukamara. Pada saat itu saudara RIO juga mengatakan kepada saksi SUHAIMI kalau mau mencari Terdakwa REDHO, saksi SUHAIMI disuruh untuk mendatangi ke Hotel Talita yang berada di Kab. Sukamara karena Terdakwa REDHO menginap di Hotel Talita tersebut. Tidak lama kemudian saksi SUHAIMI berangkat ke Sukamara dan langsung menuju ke Hotel Talita untuk mengecek keberadaan Terdakwa REDHO, akan tetapi sesampai di Hotel

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talita Terdakwa REDHO sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi SUHAIMI menanyakan kepada penjaga Hotel untuk mengecek buku tamu atas nama REDHO dan setelah dicek memang benar Terdakwa REDHO ada menginap di Hotel tersebut. Setelah itu saksi SUHAIMI juga mengecek ke tempat hiburan dan menanyakan ke pemilik hiburan sambil menunjukkan foto Terdakwa REDHO apakah ada berkunjung ke tempat hiburan tersebut dan menurut keterangan pemilik hiburan tersebut memang benar Terdakwa REDHO ada ke tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi SUHAIMI kembali ke Kec. Pantai lunci dan langsung melaporkan Terdakwa REDHO ke Kantor Polsek Pantai Lunci. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa REDHO diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa REDHO pergunakan untuk diberikan kepada saksi WAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja sehari-hari dan membelikan anaknya jajan, diberikan kepada saudara RIO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantar ke sukamara, Terdakwa REDHO berikan kepada saudara RIO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli minuman, Membeli kalung emas sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Membeli headseet 2 (dua) buah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Membeli HP VIVO sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), Membeli baju, dll sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hiburan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Open BO sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Membeli minuman sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), Membeli Jam tangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Main Slot sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ongkos bayar hotel sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Ongkos ke kumai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan sisanya Terdakwa REDHO gunakan untuk keperluan sehari - hari dan jalan – jalan dan dari barang-barang yang telah Terdakwa REDHO beli dengan uang hasil pencurian tersebut, sebagian sudah Terdakwa REDHO jual di Kumai-Pangkalan Bun dengan harga RP. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu antara lain 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah HP VIVO dan jam tangan dan 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah headseet Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDHO berikan kepada saudara RIO serta uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa REDHO gunakan untuk makan, rokok dan kebutuhan Terdakwa REDHO selama 4 (empat) hari di kumai;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Suhaimi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUHAIMI atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa REDHO SAPUTRA Bin HERDIANSYAH yaitu sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y27s warna burgundy black;
2. 1 (satu) pasang airpord merk OPPO warna putih;
3. 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam merk Levais;
4. 1 (satu) lembar calana jeans warna biru merk Elvino;
5. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
6. 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis warna merah;
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripcurl;
8. 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Polo Energy!

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan G.M Arsyad RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur;

- Bahwa berawal saksi SUHAIMI baru pulang berjualan di Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Sesampai dirumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saksi SUHAIMI mengeluarkan uang hasil dagangannya dan saksi SUHAIMI hitung bersama saksi ADAWIYAH diruang tengah. Setelah itu saksi SUHAIMI memasukan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) kedalam tas slempang saksi SUHAIMI dan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kedalam tas saksi ADAWIYAH. Kemudian saksi SUHAIMI menyimpan tas tersebut diatas kepala saksi SUHAIMI, lalu saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur. Lalu pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa REDHO berjalan dari rumah menuju rumah saksi SUHAIMI yang jarak rumah Terdakwa REDHO dengan rumah saksi SUHAIMI tidak jauh. Sesampai rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Terdakwa REDHO langsung menuju pintu belakang rumah saksi SUHAIMI karena Terdakwa REDHO mengetahui bahwa pintu belakang tersebut tidak pernah dikunci. Setelah Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur. Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi SUHAIMI baru mengetahui bahwa uang tesebut hilang ketika saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH bangun kemudian saksi ADAWIYAH menanyakan kepada saksi SUHAIMI "ba dimana tas duit kita ba?" saksi SUHAIMI menjawab "tidak tahu" kemudian saksi ADAWIYAH langsung menangis. Setelah itu saksi SUHAIMI membangunkan saksi HASBULAH dan istrinya yang saat itu mereka tidur didalam kamar dan memberitahu bahwa uang didalam tas yang saksi SUHAIMI simpan diatas kepala saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH saat saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur telah hilang dicuri orang, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUHAIMI mendapatkan informasi dari saudara RIO yang mengatakan kepada saksi SUHAIMI bahwa Terdakwa REDHO yang telah mencuri uang tersebut dan dibuat foya - foya di Sukamara Terdakwa REDHO juga menyuruh saudara RIO untuk mengantar Terdakwa REDHO ke Sukamara. Pada saat itu saudara RIO juga mengatakan kepada saksi SUHAIMI kalau mau mencari Terdakwa REDHO, saksi SUHAIMI disuruh untuk mendatangi ke Hotel Talita yang berada di Kab. Sukamara karena Terdakwa REDHO menginap di Hotel Talita tersebut. Tidak lama kemudian saksi SUHAIMI berangkat ke Sukamara dan langsung menuju ke Hotel Talita untuk mengecek keberadaan Terdakwa REDHO, akan tetapi sesampai di Hotel Talita Terdakwa REDHO sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi SUHAIMI menanyakan kepada penjaga Hotel untuk mengecek buku tamu atas nama REDHO dan setelah dicek memang benar Terdakwa REDHO ada menginap di Hotel tersebut. Setelah itu saksi SUHAIMI juga mengecek ke tempat hiburan dan menanyakan ke pemilik hiburan sambil menunjukan foto Terdakwa REDHO apakah ada berkunjung ke tempat hiburan tersebut dan menurut keterangan pemilik hiburan tersebut memang benar Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDHO ada ke tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi SUHAIMI kembali ke Kec. Pantai Lunci dan langsung melaporkan Terdakwa REDHO ke Kantor Polsek Pantai Lunci. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa REDHO diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa REDHO pergunakan untuk diberikan kepada saksi WAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja sehari-hari dan membelikan anaknya jajan, diberikan kepada saudara RIO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantar ke sukamara, Terdakwa REDHO berikan kepada saudara RIO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli minuman, Membeli kalung emas sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Membeli headset 2 (dua) buah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Membeli HP VIVO sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), Membeli baju, dll sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hiburan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Open BO sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Membeli minuman sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), Membeli Jam tangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Main Slot sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ongkos bayar hotel sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Ongkos ke kumai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan sisanya Terdakwa REDHO gunakan untuk keperluan sehari - hari dan jalan – jalan dan dari barang-barang yang telah Terdakwa REDHO beli dengan uang hasil pencurian tersebut, sebagian sudah Terdakwa REDHO jual di Kumai-Pangkalan Bun dengan harga RP. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu antara lain 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah HP VIVO dan jam tangan dan 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah headset Terdakwa REDHO berikan kepada saudara RIO serta uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa REDHO gunakan untuk makan, rokok dan kebutuhan Terdakwa REDHO selama 4 (empat) hari di kumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Suhaimi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUHAIMI atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa REDHO SAPUTRA Bin HERDIANSYAH yaitu sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelsyang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hij*" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa REDHO SAPUTRA BIN HERDIANSYAH**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa REDHO SAPUTRA BIN HERDIANSYAH** dimana Terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. **Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**
- b. **Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil barang milik saksi korban Suhaimi berupa uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek pencurian adalah barang milik saksi Suhaimi Bin Martalia yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanpa izin dari pemiliknya;

- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan G.M Arsyad RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, berawal saksi SUHAIMI baru pulang berjualan di Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Sesampai di rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saksi SUHAIMI mengeluarkan uang hasil dagangannya dan saksi SUHAIMI hitung bersama saksi ADAWIYAH diruang tengah. Setelah itu saksi SUHAIMI memasukan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta ruipah) kedalam tas slempang saksi SUHAIMI dan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kedalam tas saksi ADAWIYAH. Kemudian saksi SUHAIMI menyimpan tas tersebut diatas kepala saksi SUHAIMI, lalu saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur. Lalu pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa REDHO berjalan dari rumah menuju rumah saksi SUHAIMI yang jarak rumah Terdakwa REDHO dengan rumah saksi SUHAIMI tidak jauh. Sesampai rumah saksi SUHAIMI yang berada di Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Terdakwa REDHO langsung menuju pintu belakang rumah saksi SUHAIMI karena Terdakwa REDHO mengetahui bahwa pintu belakang tersebut tidak pernah dikunci. Setelah Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya diatas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur. Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi SUHAIMI baru mengetahui bahwa uang tesebut hilang ketika saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH bangun kemudian saksi ADAWIYAH menanyakan kepada saksi SUHAIMI "ba dimana tas duit kita ba?" saksi SUHAIMI menjawab "tidak tahu" kemudian saksi ADAWIYAH langsung menangis. Setelah itu saksi SUHAIMI membangunkan saksi HASBULAH dan istrinya yang saat itu mereka tidur didalam kamar dan memberitahu bahwa uang didalam tas yang saksi SUHAIMI simpan diatas kepala saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH saat saksi SUHAIMI dan saksi ADAWIYAH tidur telah hilang dicuri orang, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi SUHAIMI mendapatkan informasi dari saudara RIO yang mengatakan kepada saksi SUHAIMI bahwa Terdakwa REDHO yang telah mencuri uang tersebut dan dibuat foya - foya di Sukamara Terdakwa REDHO juga menyuruh saudara RIO untuk mengantar Terdakwa REDHO ke Sukamara. Pada saat itu saudara RIO juga mengatakan kepada saksi SUHAIMI kalau mau mencari Terdakwa REDHO, saksi SUHAIMI disuruh untuk mendatangi ke Hotel Talita yang berada di Kab. Sukamara karena Terdakwa REDHO menginap di Hotel Talita tersebut. Tidak lama kemudian saksi SUHAIMI berangkat ke Sukamara dan langsung menuju ke Hotel Talita untuk mengecek keberadaan Terdakwa REDHO, akan tetapi sesampai di Hotel Talita Terdakwa REDHO sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi SUHAIMI menanyakan kepada penjaga Hotel untuk mengecek buku tamu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama REDHO dan setelah dicek memang benar Terdakwa REDHO ada menginap di Hotel tersebut. Setelah itu saksi SUHAIMI juga mengecek ke tempat hiburan dan menanyakan ke pemilik hiburan sambil menunjukkan foto Terdakwa REDHO apakah ada berkunjung ke tempat hiburan tersebut dan menurut keterangan pemilik hiburan tersebut memang benar Terdakwa REDHO ada ke tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi SUHAIMI kembali ke Kec. Pantai Lunci dan langsung melaporkan Terdakwa REDHO ke Kantor Polsek Pantai Lunci. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa REDHO diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan hal mana dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa hal mana uang hasil pencurian tersebut Terdakwa REDHO pergunakan untuk diberikan kepada saksi WAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja sehari-hari dan membelikan anaknya jajan, diberikan kepada saudara RIO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantar ke sukamara, Terdakwa REDHO berikan kepada saudara RIO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli minuman, Membeli kalung emas sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Membeli headseet 2 (dua) buah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Membeli HP VIVO sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), Membeli baju, dll sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hiburan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Open BO sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Membeli minuman sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), Membeli Jam tangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Main Slot sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ongkos bayar hotel sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Ongkos ke kumai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dan sisanya Terdakwa REDHO gunakan untuk keperluan sehari - hari dan jalan – jalan dan dari barang-barang yang telah Terdakwa REDHO beli dengan uang hasil pencurian tersebut, sebagian sudah Terdakwa REDHO jual di Kumai-Pangkalan Bun dengan harga RP. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu antara lain 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah HP VIVO dan jam tangan dan 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah headseet Terdakwa REDHO berikan kepada saudara RIO serta uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa REDHO gunakan untuk makan, rokok dan kebutuhan Terdakwa REDHO selama 4 (empat) hari di kumai, dan oleh karena terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya tersebut berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan untuk Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan G.M Arsyad RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa REDHO masuk lewat pintu belakang dan sampai di penghubung (pintu) dapur dan ruang tengah, Terdakwa REDHO melihat tas saksi SUHAIMI diletakkan diatas kepala saksi SUHAIMI yang mana saat itu saksi SUHAIMI sedang tidur diruang tengah bersama saksi ADAWIYAH. Setelah itu Terdakwa REDHO langsung mengambil tas tersebut karena Terdakwa REDHO yakin bahwa saksi SUHAIMI menyimpan uangnya ditas tersebut. Kemudian Terdakwa REDHO keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa REDHO tutup kembali. Pada saat Terdakwa REDHO arah pulang kerumah dan sesampai di sebuah makam di desa sungai damar, Terdakwa REDHO membuka tas tersebut dan mengambil uang yang didalam tas lalu Terdakwa REDHO masukan ke kantong celana Terdakwa REDHO kemudian tas tersebut Terdakwa REDHO buang di makam tersebut. Sesampai dirumah Terdakwa REDHO, Terdakwa REDHO mencari plastik dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik dan Terdakwa REDHO simpan/letakkan dibawah pukot (Jaring) yang terletak dikamar mandi dan kemudian Terdakwa REDHO tidur , Dengan demikian maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y27s warna burgundy black;
2. 1 (satu) pasang airpord merk OPPO warna putih;
3. 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam merk Levais;
4. 1 (satu) lembar calana jeans warna biru merk Elvino;
5. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
6. 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis warna merah;
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripcurl;
8. 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Polo Energyl;

Adalah barang bukti milik saksi korban Suhaimi Bin Matarlia, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Saksi Korban Suhaimi Bin Matarlia;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REDHO SAPUTRA BIN HERDIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y27s warna burgundy black;
 2. 1 (satu) pasang airpod merk OPPO warna putih;
 3. 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam merk Levais;
 4. 1 (satu) lembar calana jeans warna biru merk Elvino;
 5. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
 6. 1 (satu) buah Parfum merk Vitalis warna merah;
 7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripcurl;
 8. 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Polo Energyl;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Saksi Korban Suhaimi Bin Matarlia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh IKHA TINA.S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIANOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,
serta dihadiri secara oleh BAYU TRI BUANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum.

IKHA TINA, S.H.,M.Hum.

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MASRIANOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)